

INTISARI

Kewenangan desa dewasa ini semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, disamping tiga kewenangan desa lainnya, yakni pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan diakuinya eksistensi desa termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dalam penataan desa akan menghasilkan kebijakan yang memberikan prioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan demokratis, pembangunan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, serta relasi yang harmonis antar-desa. Seiring berjalannya waktu, impelentasi dari kewenangan desa yang diberikan melalui Undang-Undang Desa berdampak negatif. Hal ini karena kurang atau tidak mengetahui maupun memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik unsur pemerintahan desa maupun terlebih masyarakat desa. Pada saat yang sama, telah berlaku living law dalam suatu desa yang tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Desa.

Begitu pula pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sedadi yang terletak di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan tanah bengkok bagi pemerintah desa masih diterapkan di tengah sebagian besar penduduk berprofesi sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani yang memiliki lahan pertanian. Lahan pertanian yang sebagian besar terletak di wilayah utara desa, terdapat lahan pertanian milik kepala desa maupun perangkat desa yang dianggap sebagai bondo atau harta desa. Hal tersebut telah lama diterapkan sejak sebelum keluarnya Undang- Undang Desa mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masih mengakomodir hal tersebut sampai dengan saat ini. Di dalam peraturan daerah kabupaten tersebut diatur yang pada intinya mengatur bahwa salah satu penghasilan tetap pemerintah desa senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok.

Kata kunci: Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

Village authority was reinforced by the release of Act No. 6 of 2014 on village that came into force on the date of enactment on January 15, 2014. Act No. 6 of 2014 on the current village governance regulates the village, in addition to the three village authority others, namely the implementation of rural development, rural community development, and the empowerment of rural communities based on community initiatives, the right of origin, and customs of the village. The recognition of the existence of the village including the administration of the village through Act No. 6 of 2014 concerning the Village, is expected in the arrangement of the village would produce a policy that gives priority to the improvement of people's welfare, better services, improved democratic life, economic development faster, increasing security and order, and harmonious relations between village. Over time, impelentasi of village authority granted by Law Desa negative impact. This is due to less or do not know or understand about the legislation in force, both members of the government and especially rural villagers. At the same time, the law has been in effect living in a village that is not written, must not conflict with the Act Village.

Similarly, the implementation of village authority in the village, located in Sedadi District Penawangan, Grobogan, Province of Central Java. Tanah bengkok revenue for the village government is still applied in most of the residents work as farm laborers who do not have farms and farmers who have agricultural land. Agricultural land is mostly located in the north of the village, there is agricultural land owned by the village chief and the village is considered bondo deso. It has long been in place since before the release of Act Village considering Grobogan District Regulation No. 10 Year 2009 on the Financial Position of the Village Head and the Village still accommodate it until today. In the district's local regulations stipulated that essentially provides that one of the village government fixed income money's worth from the crooked land utilization.

Keywords: Village authority, village administration level.